

**AKSI KORPORASI PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK)**

Putu Arya Wahyu Prebawa <sup>1)</sup>; Wahyu Kartika Aji <sup>2)</sup>; Alif Faris Evantri <sup>3)</sup>; Luqman Fajri <sup>4)</sup>; Suparna Wijaya<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> 2301190327\_putu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> 2301190456\_wahyu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> 2301190482\_alif@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> 2301190195\_luqman@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>5)</sup> sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

\*penulis korespondensi

**Abstract**

*PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) is one of the companies in Indonesia that is engaged in the health sector. One of the corporate actions taken by the Company in developing its business and adjusting to the Covid-19 pandemic is by issuing shares which are then sold on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This corporate action will of course be in direct contact with tax regulations in Indonesia, and will affect various aspects of the company's financial statements ranging from equity, assets, to liabilities. This study aims to review the company's actions on the issuance and sale of these shares in terms of tax regulations in Indonesia. This research was conducted with a qualitative method. The research data was collected using the literature study method, namely literature and online exploration. The data are secondary data in the form of theoretical studies and company financial statements. The results showed that there was the issuance of share premium for the business combination and the addition of fixed assets and goodwill. Based on data on ownership of the controlling shareholder, it creates a tendency for transactions with affiliated parties to indicate that there is a special relationship.*

**Keywords:** Corporate Action, Public Company, Tax Regulations, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

**Abstrak**

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dalam mengembangkan usaha serta menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penerbitan saham yang kemudian dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi tersebut tentunya akan bersinggungan langsung terhadap regulasi perpajakan di Indonesia, serta akan mempengaruhi berbagai sisi laporan keuangan perusahaan mulai dari ekuitas, aset, hingga liabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aksi perusahaan atas penerbitan dan penjualan saham tersebut dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara daring. Data berjenis data sekunder berupa kajian teori dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta *goodwill*. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.

**Kata Kunci :** Aksi Korporasi, Perusahaan Terbuka, Peraturan Perpajakan, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

**PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 mendistorsi kondisi perekonomian Indonesia sejak awal tahun 2020. Pandemi tersebut selanjutnya dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bencana nasional non alam pada bulan April 2020 berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus sehingga banyak masyarakat maupun perusahaan mengalami penurunan produktivitas yang signifikan. Penelitian Rahmani (2020) menunjukkan bahwa pandemi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan *Return on Asset* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Operating Profit Margin* (OPM) sebagai dasar ukuran kinerja keuangan.



Perusahaan terbuka dalam sektor jasa kesehatan di Indonesia mengembangkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas dengan aksi tertentu. Pengembangan metode bisnis seperti penerbitan saham, pembelian kembali (*buyback*), dan stock split menjadi opsi alternatif yang dapat dilakukan selain dengan mengumpulkan modal dari pembiayaan utang. Aksi ini merupakan siklus yang wajar di dalam sebuah perusahaan, dimana banyak perusahaan melakukan aksi korporasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Pengembangan strategi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menyesuaikan kondisi yang terjadi, pandemi yang terjadi pada tahun 2019 mempengaruhi berbagai keputusan perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan.

PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk yang bergerak di dalam dalam sektor kesehatan dan telah terdaftar dalam BEI perusahaan ini bergerak di jasa penyelenggara rumah sakit. Perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ikut serta menyikapi adanya pandemi dengan meningkatkan struktur modal. Berbagai strategi dapat digunakan oleh PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk dalam mengembangkan usaha serta menyesuaikan perusahaan ketika pandemi terjadi. Strategi seperti penerbitan saham yang kemudian dijual di bursa efek Indonesia yang atas penerbitan dan penjualan saham tersebut tentunya akan bersinggungan terhadap regulasi perpajakan di Indonesia baik terkait penerbitan saham, penjualan, dan kepemilikan. Aspek dari aksi korporasi tersebut akan mempengaruhi berbagai sisi laporan keuangan perusahaan dari ekuitas, aset, dan liabilitas. Sehingga penting untuk dilakukan tinjauan mengenai dampak aksi korporasi yang dilakukan oleh Sejahtera Anugrahjaya Tbk dari sisi perpajakan.

Penelitian terhadap pengaruh merger perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang meneliti pengaruh dari akuisisi terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi. Penelitian ini mengambil sampel 21 perusahaan Indonesia yang terlibat dalam akuisisi pada masa periode 2011-2013. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima rasio dan di uji menggunakan *paired sample t-test*. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah *current ratio* (rasio lancar), *debt to equity ratio* (DER), *asset turnover*, *net profit ratio* (NPR), dan *earning per share* (EPS). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Syukur & Fitri, 2016). Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk meninjau aksi perusahaan atas penerbitan dan penjualan saham tersebut dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Aksi Korporasi**

Perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas terbuka merupakan entitas yang menghimpun modal usaha dengan melibatkan masyarakat umum melalui suatu bursa saham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang terbuka termasuk dalam jenis perseroan publik. Perseroan terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat bebas untuk membeli saham dengan persentase kepemilikan tertentu berdasarkan kebijakan dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Strategi penerbitan saham, pembelian kembali, dan/atau pemecahan saham akan cukup efektif karena dapat dilakukan melalui bursa dengan akses daring dan tanpa perlu tatap muka. Fakta dari hasil penelitian terhadap perusahaan sektor barang konsumsi, transportasi, logistik, dan perbankan justru menunjukkan bahwa aktivitas pendanaan berupa utang lebih banyak diterapkan karena memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kebijakan perusahaan baik utang maupun pengendalian saham beredar akan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

Aksi korporasi merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi harga efek suatu perusahaan seperti harga saham maupun obligasi. Perusahaan dapat melakukan tindakan aksi



korporasi seperti pembayaran bunga obligasi, penerbitan obligasi, penerbitan saham, serta hal lain yang berkaitan dengan saham seperti distribusi waran dan pemecahan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dari perusahaan. Aksi korporasi lainnya yakni merger atau penggabungan usaha dan akuisisi antar perusahaan.

a. Penggabungan Usaha (*Merger*)

Kurniadihardja (2004) menjelaskan bahwa penggabungan usaha atau juga disebut dengan *merger* merupakan tindakan suatu perusahaan atau lebih untuk bergabung menjadi satu perusahaan. Penggabungan usaha membuat perusahaan yang bergabung menjadi bubar sehingga terdapat tindakan likuidasi. Atas restrukturisasi tersebut akan menjadikan jaringan usaha kedua perusahaan menjadi satu sehingga menjadi lebih luas. Penggabungan usaha juga dapat ditujukan untuk keperluan peningkatan modal, keberlangsungan usaha, serta efisiensi kegiatan bisnis perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan sesuai keinginan perusahaan dengan tetap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pegawai perusahaan, kreditur, dan persaingan yang sehat.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Berdasarkan penjelasan dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, HMETD merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lainnya. Ketentuan wajib yang mengikat atas hak tersebut yakni wajib untuk dapat dialihkan dengan bukti berupa sertifikat, kupon, catatan kepemilikan, laporan rekening efek, atau konfirmasi dari kustodian.

c. Agio saham

Agio saham merupakan selisih lebih setoran pemegang saham atau bisa disebut sebagai kekayaan bersih yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan di atas nilai nominal saham. Agio saham juga dapat diperoleh atas selisih lebih:

1. Harga pasar saham yang lebih tinggi daripada nilai nominal atas adanya setoran modal yang diterima oleh bank saat penerbitan saham.
2. Antara nilai yang sebenarnya dengan nilai nominal atau nilai tukar, baik untuk instrumen efek maupun mata uang asing.
3. Selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama.

### **Gambaran Umum PT Sejahteraraya Anugrahjaya**

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dengan jasa & peralatan kesehatan sebagai subsektornya. Berdasarkan anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama perusahaan adalah memberikan jasa penyelenggara rumah sakit antara lain dengan cara mendirikan dan mengusahakan rumah sakit yang lengkap dan modern. Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kav. 6, Kotamodern (Modernland), Tangerang 15117, Indonesia.

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk didirikan tanggal 20 Mei 1991 dengan nama PT Sejahtera Raya. Kemudian pada tahun 1992, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Sejahteraraya Anugrahjaya. Pada tahun 1995 perseroan mulai mengoperasikan Rumah Sakit Honoris dengan kapasitas 100 tempat tidur. Perusahaan memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. YM.02.04.3.5.02690 tanggal 14 Juni 1995. Pada tahun 2008 di bawah manajemen baru, Perseroan mengubah namanya dari Rumah Sakit Honoris menjadi Mayapada Hospital.



PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk baru melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 April dengan kode Emiten SRAJ. Pada tanggal 31 Maret 2011, SRAJ memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) SRAJ kepada masyarakat sebanyak 750.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga penawaran Rp120 per lembar saham. Hingga saat ini, jumlah saham SRAJ yang tercatat di BEI berjumlah 12.000.705.445 lembar saham. Berikut adalah para pemegang saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang disajikan dalam **Tabel 1** berikut.

**Tabel 1.** Pemegang Saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk per 31 Mei 2022

| Nama                          | Jenis          | Jumlah        | Persentase |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------|
| PT Surya Cipta Inti Cemerlang | Lebih dari 5%  | 7.199.214.743 | 59,99%     |
| High Pro Investments Ltd.     | Lebih dari 5%  | 2.179.993.002 | 18,17%     |
| WING HARVEST Ltd.             | Lebih dari 5%  | 1.855.665.754 | 15,46%     |
| Masyarakat                    | Kurang dari 5% | 713.331.946   | 5,94%      |
| Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA   | Kurang dari 5% | 2.500.000     | 0,02%      |
| Jane Dewi Tahir               | Kurang dari 5% | 50.000.000    | 0,42%      |

Sumber: Laman IDX

### Aspek Perpajakan

#### a. Penggabungan Usaha

Penggabungan usaha melibatkan aset, liabilitas, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terkait. Dengan menggabungkan entitas, maka akan terjadi pengalihan aset, liabilitas, ataupun modal sehingga dalam hal ini terikat dengan ketentuan perpajakan yakni:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 (PPh).

Objek pajak dalam hal ini merupakan penghasilan berupa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipergunakan untuk tujuan konsumtif maupun menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak juga termasuk keuntungan atas:

- a. Pengalihan harta kepada suatu badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- b. Pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- c. Likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi.
- d. Pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan



badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

2. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 10 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan menggunakan harga pasar atau dengan acuan tertentu apabila ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Pengalihan tersebut mencakup likuidasi, penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

b. Kepemilikan Saham dan Pihak Berelasi

PSAK 7 menjelaskan mengenai pihak-pihak berelasi atau orang yang memiliki hubungan anggota keluarga dianggap memiliki relasi apabila memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas.

Pihak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan juga terikat dengan UU PPh dan UU Nomor 8 tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2010. Pasal 18 ayat (4) UU PPh menyebutkan bahwa setiap pihak dapat dianggap memiliki hubungan istimewa jika:

1. Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung dengan persentase paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih,
2. hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir,
3. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2 ayat (2) UU PPN mengatur bahwa Wajib Pajak dianggap memiliki hubungan istimewa apabila:

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain,
2. hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir,
3. pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

c. Agio Saham

Ketentuan pajak mengenai agio saham diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Pasal 4 PP Nomor 94 tahun 2010 menyebutkan bahwa agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham, tidak termasuk objek pajak. Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.



## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menitikberatkan terhadap urgensi suatu kejadian dan dilakukan tanpa prosedur statistik. Penelitian kualitatif dilakukan secara teoritis dan disajikan secara naratif berdasarkan fenomena yang terjadi. Tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menjawab pertanyaan atau fakta di lapangan secara ilmiah berdasarkan teori atau kajian studi di masa lampau. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara daring. Data berjenis data sekunder berupa kajian teori dan laporan keuangan perusahaan. Kajian teori diperoleh melalui literatur berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber lain sebagai dasar argumentasi dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari laman resmi BEI dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, pemilihan tahun dari 2018 hingga 2022 dilakukan untuk mengetahui aksi sebelum pandemi hingga setelah pandemi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Aksi Korporasi

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018 hingga tahun 2021 perusahaan hanya melakukan 2 (dua) aksi korporasi yang signifikan, yaitu penggabungan usaha dan penawaran umum terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi lain berupa pembayaran bunga obligasi, penerbitan obligasi, distribusi waran, stock split, *buyback* saham, dan aksi korporasi lainnya. Jika dilihat dari Struktur modal perusahaan, perusahaan memiliki tingkat *Debt to Equity* (DER) yang bervariasi di setiap tahunnya dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan total liabilitas sebesar 94,42% dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan rasio DER cukup tinggi pada tahun 2020, peningkatan ini tidak disebabkan oleh aksi korporasi perusahaan yang menerbitkan obligasi. Peningkatan ini terjadi akibat adanya peningkatan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek perusahaan yang berasal dari hutang pihak ketiga dan hutang kepada bank dengan peningkatan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 58,44% menjadi Rp 1.740,99 miliar pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp 1.098,85 miliar pada tahun 2019. Sementara peningkatan liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 263,34% menjadi Rp 850,60 miliar, dibandingkan dengan Rp 234,11 miliar pada tahun 2019. Hutang tersebut didominasi oleh hutang kepada pihak berelasi yang merupakan pihak dalam satu grup perusahaan.

**Gambar 1. Debt Equity Rasio Tahun 2018 s.d. 2021**

|     | 2021   | 2020   | 2019  | 2018  |
|-----|--------|--------|-------|-------|
| DER | 152,77 | 147,69 | 75,03 | 48,63 |

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Keuangan PT SRAJ

Berdasarkan struktur modal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 lebih bergantung kepada liabilitas perusahaan dibandingkan ekuitas perusahaan. Jika dilihat dari laba rugi, perusahaan selama tahun 2018 hingga tahun 2021 masih mengalami kerugian usaha. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

### Penggabungan Usaha (*Merger*)

Penggabungan usaha yang dilakukan merupakan kerjasama strategis induk perusahaan Mayapada Healthcare Group dengan GE Health. Aksi tersebut menghasilkan entitas baru yang memiliki aset operasi bisnis berupa rumah sakit Mayapada BMC (Bogor Medical Center) Hospital dan penggabungan secara efektif berdasarkan surat OJK No. S-40/D.04/2018 tanggal 3 Mei 2018. Laporan Keuangan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk menyebutkan bahwa tujuan



dari penggabungan usaha tersebut yakni untuk percepatan *operational excellence* termasuk di bidang teknologi peralatan kesehatan, kemampuan medis dan manajemen rumah sakit. Hasil dari penggabungan usaha dapat dilihat secara langsung dari pendapatan perseroan yang meningkat secara sehat sebesar Rp 174,35 miliar atau 21,6% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan jumlah ranjang rumah sakit yang bertumbuh di level 29,05%.

Susunan permodalan perusahaan selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif penggabungan usaha terdiri atas modal dasar kurang lebih sebesar 2 triliun rupiah. Modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.200.070.555.500,00 dalam angka penuh dan terbagi ke dalam 12.000.705.455 saham yang memiliki nilai nominal sebesar Rp100,00 dalam angka penuh per saham. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan modal disetor sebesar Rp1.091.778.398.100,00.

Merger dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru, karena terdapat saham yang diterbitkan dan informasi agio saham. Berdasarkan data pada laporan keuangan, agio saham tahun 2018 akibat dari penggabungan usaha sebesar Rp 197.091.722.360,00. Nilai agio saham dari penggabungan saham ini berpengaruh sebesar 8,23% dari total ekuitas perusahaan pada tahun 2018. Pengaruh dalam sisi ekuitas perusahaan atas agio saham tercatat pada akun modal disetor-bersih.

### Gambar 2. Ekuitas

| EKUITAS   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham   |                   |                   |
| Modal dasar - 20.000.000.000 saham  |                   |                   |
| Modal ditempatkan dan disetor -   |                   |                   |
| 12.000.705.445 saham pada tahun 2018 dan 10.917.783.981 saham pada tahun tahun 2017 | 1.200.070.544.500 | 1.091.778.398.100 |
| Tambahan modal disetor - bersih   | 1.124.816.856.453 | 927.725.134.093   |

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT SRAJ tahun 2018

### Gambar 2. Agio saham

|   | 2018                     | 2017                   |
|---|--------------------------|------------------------|
| <u>Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas</u> |                          |                        |
| Agio saham  |                          |                        |
| Tahun 2011  | 15.000.000.000           | 15.000.000.000         |
| Tahun 2013  | 399.237.374.880          | 399.237.374.880        |
| Tahun 2016  | 519.714.069.660          | 519.714.069.660        |
| Jumlah agio saham   | 933.951.444.540          | 933.951.444.540        |
| Biaya emisi   |                          |                        |
| Tahun 2011  | (2.022.550.000)          | (2.022.550.000)        |
| Tahun 2013  | (1.497.945.862)          | (1.497.945.862)        |
| Tahun 2016  | (2.705.814.585)          | (2.705.814.585)        |
| Jumlah biaya emisi  | (6.226.310.447)          | (6.226.310.447)        |
| Sub-jumlah  | 927.725.134.093          | 927.725.134.093        |
| <u>Penggabungan usaha</u>   |                          |                        |
| Agio saham  |                          |                        |
| Tahun 2018  | 197.091.722.360          | -                      |
| Sub-jumlah  | 197.091.722.360          | -                      |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.124.816.856.453</b> | <b>927.725.134.093</b> |

Sumber: Laporan Keuangan PT SRAJ tahun 2018

Terdapat juga tambahan goodwill yang berasal dari proses penggabungan tersebut, sehingga perusahaan tidak menggunakan nilai buku dalam penggabungan usaha. Per 31 Desember 2018, aset perusahaan secara total adalah Rp2,73 triliun, meningkat 27,04% dari



posisi tahun 2017. Pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap dan goodwill yang berasal dari merger dengan BMC sebesar Rp 237.770.574.237. Nilai goodwill ini berasal dari selisih lebih antara imbalan yang dialihkan sebesar Rp305.383.868.760 dengan jumlah aset neto sebesar Rp67.613.294.523.

Aksi korporasi berupa merger dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, menyebabkan beban umum dan administrasi meningkat pada tahun 2018 sebesar Rp 64,64 miliar atau setara 33,06% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan tunjangan yang berkaitan dengan ekspansi perusahaan, selain itu biaya profesional juga meningkat karena adanya aksi korporasi berupa merger yang dilakukan perseroan. Berdasarkan laporan arus kas konsolidasian, penggabungan usaha berdampak pula pada arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp25.446.440.846. Dari sisi piutang usaha, merger memberikan dampak penambahan piutang usaha sebesar Rp4.073.072.019. Hal ini menandakan bahwa atas aksi korporasi merger memberikan kontribusi terhadap piutang usaha sebesar 46,57%. Dari sisi aset tetap, dampak dari merger menambah jumlah biaya perolehan sebesar Rp 134.318.447.000 yang terdiri dari biaya perolehan atas tanah, bangunan, peralatan kesehatan, mesin, perabotan dan perlengkapan, dan kendaraan.


### **Aspek Perpajakan**

#### **1. Penggabungan Usaha**

Proses penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT SRAJ dilakukan dengan menggabungkan usaha dan mempertahankan satu pihak saja. Ketentuan perpajakan yang terkait mengikuti Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh dengan penilaian menggunakan Pasal 10 ayat (3) UU PPh. Akuisisi atas penggabungan usaha tersebut menghasilkan *goodwill* yang berarti aset bersih perusahaan yang diakuisisi berada dibawah nilai akuisisi SRAJ. Oleh karena itu, tidak timbul objek pajak pada SRAJ tetapi pada perusahaan BMC. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) UU PPh, objek pajak yang timbul pada perusahaan BMC yang diakuisisi menjadi kewajiban perusahaan BMC dan harus diselesaikan sebelum likuidasi. Apabila perusahaan melakukan likuidasi, maka akan ada tambahan pada sisi *deferred tax liability* ataupun *deferred tax asset*. Akibat merger yang dilakukan akan menyebabkan penambahan Aset serta penambahan Liabilitas. Aset yang baru diakuisisi akan dilakukan penyesuaian depresiasi kembali sesuai dengan kelompok pajak yang bisa saja berbeda dengan penyusutan akuntansi perusahaan. Karena beberapa asset baru tersebut merupakan bekas perusahaan sebelumnya yang menyebabkan masa manfaat ekonominya tentunya kecil.

#### **2. Hubungan Istimewa**

Keputusan yang diambil dalam penggabungan usaha dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan yang dilakukan dalam rangka penggabungan usaha. Jika ditelusuri lebih lanjut, Pemegang saham pengendali dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk merupakan PT Surya Cipta Inti Cemerlang yang berada di bawah PT Mayapada Healthcare Group. Kepemilikan saham perusahaan dijabarkan lebih rinci sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 sebagai berikut.



Kepemilikan pemegang saham pengendali menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga beberapa aspek bisnis harus diteliti lebih lanjut mengenai hubungan istimewa dan potensi transfer pricing dengan perusahaan lain di dalam satu grup. Salah satu contoh transaksi dengan pihak berafiliasi dapat dilihat dalam struktur modal perusahaan dari sisi liabilitas, pada tahun 2019 dimana terdapat peningkatan saldo liabilitas masing-masing liabilitas kepada pihak berelasi sebagai berikut.

|                                    | 2019                   | 2018                   |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Liabilitas</b>                  |                        |                        |
| Utang lain-lain                    |                        |                        |
| PT Surya Cipta Inti Cemerlang      | 742.910.378.334        | 543.910.378.334        |
| Pendapatan sewa diterima dimuka    |                        |                        |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 1.701.750.000          | 243.468.500            |
| Utang Bank                         |                        |                        |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 226.879.793.470        | 110.000.000.000        |
| <b>Jumlah liabilitas</b>           | <b>971.491.921.804</b> | <b>654.153.846.834</b> |

Rincian data pemegang saham pengendali yang memiliki hubungan berelasi adalah sebagai berikut.



a. Sifat hubungan berelasi

a. Nature of

| Nama Pihak Berelasi/<br><i>Name of Related Parties</i>        | Sifat Hubungan Berelasi/<br><i>Nature of Related Parties</i> |
|---|--|
| PT Surya Cipta Inti Cemerlang                                 | Pemegang saham mayoritas / <i>T. majority shareholder</i>    |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk                            | Perusahaan afiliasi/<br><i>Affiliated company</i>            |
| PT Topas Multi Finance  | Perusahaan afiliasi/<br><i>Affiliated company</i>            |
| PT Karya Kreatif Bersama Topas TV                             | Perusahaan afiliasi/<br><i>Affiliated company</i>            |
| Tahir Foundation  | Perusahaan afiliasi/<br><i>Affiliated company</i>            |
| Komisaris dan Direksi /<br><i>Commissioners and Directors</i> | Karyawan kunci/<br><i>Key management</i>                     |

Hubungan afiliasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, sehingga perlu didalami maksud dan tujuan dari aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan dengan pihak berelasi dan kepentingan para pemilik pihak berelasi dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui motif dari keputusan yang diambil oleh perusahaan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Perusahaan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 hanya melakukan dua aksi korporasi yang signifikan, yaitu penggabungan usaha dan penawaran umum terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada tahun 2020 dan 2021 perusahaan lebih bergantung kepada liabilitas perusahaan dibandingkan ekuitas perusahaan. Hal tersebut diketahui dengan adanya peningkatan total liabilitas sebesar 94,42% pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak disebabkan oleh aksi korporasi perusahaan yang menerbitkan obligasi, namun terjadi akibat adanya peningkatan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek perusahaan yang berasal dari hutang pihak ketiga dan hutang kepada bank dengan peningkatan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 58,44% menjadi Rp 1.740,99 miliar pada tahun 2020, dibandingkan dengan Rp 1.098,85 miliar pada tahun 2019. Kemudian peningkatan liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 263,34% dari tahun 2019 Rp 234,11 miliar menjadi Rp 850,60 miliar. Hutang tersebut didominasi oleh hutang kepada pihak berelasi yang merupakan pihak dalam satu grup perusahaan. Perusahaan selama tahun 2018 hingga tahun 2021 masih mengalami kerugian usaha berdasarkan laporan laba rugi. Keterangan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dari pada tahun 2018 hingga tahun 2021.



Proses penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT SRAJ dilakukan dengan menggabungkan usaha dan mempertahankan satu pihak saja. Penggabungan dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru, karena terdapat saham yang diterbitkan dan informasi agio saham. Susunan permodalan perusahaan selaku perusahaan hasil penggabungan sejak tanggal efektif penggabungan usaha terdiri atas modal dasar kurang lebih sebesar 2 triliun rupiah. Modal tersebut ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.200.070.555.500,00 dalam angka penuh dan terbagi ke dalam 12.000.705.455 saham yang memiliki nilai nominal sebesar Rp100,00 dalam angka penuh per saham. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan modal disetor sebesar Rp1.091.778.398.100,00.

Berdasarkan analisa laporan keuangan, aksi penggabungan usaha tersebut menyebabkan:

1. Agio saham tahun 2018 bernilai Rp 197.091.722.360,00. Nilai agio saham dari penggabungan saham ini berpengaruh 8,23% dari total ekuitas perusahaan pada tahun 2018. Pengaruh dalam sisi ekuitas perusahaan atas agio saham tercatat pada akun modal disetor-bersih.
2. Pendapatan perseroan meningkat secara sehat sebesar Rp 174,35 miliar atau 21,6% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan jumlah ranjang rumah sakit yang bertumbuh di level 29,05%.
3. Terdapat tambahan goodwill sehingga perusahaan tidak menggunakan nilai buku dalam penggabungan usaha.
4. Peningkatan aset yang dimiliki 27,04% per 31 Desember 2018 yakni Rp 2,73 triliun, dari posisi tahun 2017 atas adanya penambahan aset tetap dan goodwill yang berasal dari merger dengan BMC sebesar Rp 237.770.574.237. Nilai goodwill berasal dari selisih lebih antara imbalan yang dialihkan sebesar Rp 305.383.868.760 dengan jumlah aset neto sebesar Rp 7.613.294.523.
5. Peningkatan beban umum dan administrasi pada tahun 2018 sebesar Rp 64,64 miliar atau setara 33,06% dibanding dengan tahun sebelumnya atas peningkatan biaya gaji dan tunjangan yang berkaitan dengan ekspansi perusahaan.
6. Peningkatan biaya profesional.
7. Dampak terhadap arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp25.446.440.846 berdasarkan laporan arus kas konsolidasian.
8. Penambahan piutang usaha sebesar Rp4.073.072.019 atau sekitar 46,57%.
9. Penambahan jumlah biaya perolehan aset tetap sebesar Rp134.318.447.000 yang terdiri atas biaya perolehan atas tanah, bangunan, peralatan kesehatan, mesin, perabotan dan perlengkapan, dan kendaraan.

Ketentuan perpajakan terkait aktivitas penggabungan usaha yakni mengikuti Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh dengan penilaian menggunakan Pasal 10 ayat (3) UU PPh. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) UU PPh, objek pajak yang timbul pada perusahaan BMC yang diakuisisi menjadi kewajiban perusahaan BMC dan harus diselesaikan sebelum likuidasi. Apabila perusahaan melakukan likuidasi, maka akan ada tambahan pada sisi *deferred tax liability* ataupun *deferred tax asset*. Aset yang baru diakuisisi akan dilakukan penyesuaian depresiasi kembali sesuai dengan kelompok pajak yang bisa saja berbeda dengan penyusutan akuntansi perusahaan. Aset *goodwill* merupakan aset bersih perusahaan yang diakuisisi berada dibawah nilai akuisisi SRAJ sehingga tidak timbul objek pajak pada SRAJ tetapi pada perusahaan BMC.

Pemegang saham pengendali dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk merupakan PT Surya Cipta Inti Cemerlang yang berada di bawah PT Mayapada Healthcare Group. Kepemilikan pemegang saham pengendali menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi.

**Saran**

Kepemilikan pemegang saham pengendali menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga beberapa aspek bisnis harus diteliti lebih lanjut mengenai hubungan istimewa dan potensi transfer pricing dengan perusahaan lain di dalam satu grup. Transaksi dengan pihak berafiliasi pada tahun 2019 dimana terdapat peningkatan saldo liabilitas masing-masing liabilitas kepada pihak berelasi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, sehingga perlu didalami maksud dan tujuan dari aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan dengan pihak berelasi dan kepentingan para pemilik pihak berelasi dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui motif dari keputusan yang diambil oleh perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, C., Rahmawati, W., & Dwijayanti, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 134-139.
- Aprillianto, B., & Wardhaningrum, O. A. (2021). PANDEMI COVID-19: LEBIH BAIK MENAMBAH UTANG ATAU EKUITAS? PANDEMIC COVID-19: WOULD IT BE BETTER INCREASING DEBT OR EQUITY?. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1).
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1-9.
- Prasetya, R. (2022). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. sinar grafika.
- Rahmani, A. N. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Harga Saham dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Kajian Akuntansi*. 21 (2): 252-269.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.